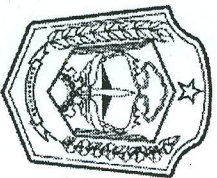
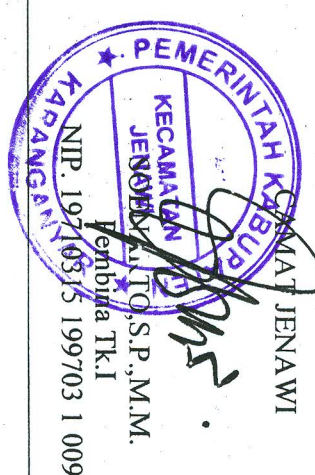
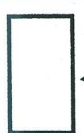
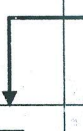


Lampiran VII : Keputusan CAMAT JENAWI
Nomor : 800/3.1 Tahun 2023
Tanggal : 2 Januari 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Nomor SOP	800 / 7.26.17 / I / 2023
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	02 Januari 2023
Disahkan oleh	 CAMAT JENAWI
	
Nama SOP	Layanan Kartu Keluarga (KK)
Kualifikasi Pelaksana:	1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan 2. Memiliki pengetahuan tentang ketugasan Seksi Pemerintahan 3. Memiliki pemahaman peraturan perundang-undangan/ketentaraan 4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi SLAK
Dasar Hukum:	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Keterkaitan:	
SOP Pelayanan	Peralatan / Perlengkapan Kantor: 1. Komputer dengan koneksi internet 2. ATK 3. Printer
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan: Apabila tidak dilakukan Pembinaan dan evaluasi pelayanan publik, maka tidak tercipta standar pelayanan dan berakibat ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik OPD

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	JFU	Kasi Pemerintahan	Operator SLAK	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyerahkan surat pengantar dan berkas kelengkapan					Surat pengantar lurah Berkas permohonan	2 menit	Berkas persyaratan	
2	Mengoreksi/meneliti form dan kelengkapan berkas form kelengkapan berkas					Surat pengantar lurah	3 menit	Berkas persyaratan telah terkoreksi	
3	Mencatat/mengagenda surat pengantar dan kelengkapan berkas yang telah lengkap					Berkas permohonan	3 menit	Berkas tercatat	
4	Legalisasi surat pengantar dari Kelurahan					SIM Pelayanan/Buku register	2 menit	Berkas terlegalisasi	
5	Input data dan pencetakan					Berkas permohonan yang sudah dientri	5 menit	Cetakan KK beserta arsipnya	
6	Mengagenda dokumen KK					Berkas permohonan yang sudah diverifikasi	2 menit	KK tercatat	
7	Menyerahkan KK kepada pemohon					Berkas permohonan yang sudah diverifikasi	1 menit	KK tercetak	